

Pemanfaatan Dan Penggunaan Aplikasi E-Cash Waqf Dalam Mempermudah Proses Wakaf Uang

Surya Darma Nasution^{1*}, Sri Wanti Nasution²

¹Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Teknik Informatika, Universitas Budi Darma, Medan, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen Retail, Universitas Budi Darma, Medan, Indonesia

Email: ¹surya.darma.nasution1@gmail.com, ²sri.wanty.nasution@gmail.com

(*: corresponding author)

Abstrak– Yayasan Darul Waqaf Al Hadiy, yang berfokus pada pengelolaan wakaf, menghadapi tantangan dalam proses wakaf uang yang masih konvensional dan kompleks. Donatur sering mengalami kesulitan dan keterbatasan akses, membatasi potensi penuh wakaf uang untuk memberikan dampak positif pada pembangunan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi kendala tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat diusulkan untuk mengembangkan aplikasi e-cash waqf. Aplikasi ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi proses wakaf uang, tetapi juga memberikan tingkat transparansi yang lebih baik kepada donatur mengenai penggunaan dana wakaf. Edukasi masyarakat tentang manfaat dan prosedur wakaf uang, terutama melalui aplikasi e-cash waqf, diharapkan akan merangsang minat dan partisipasi dalam kegiatan wakaf uang yang lebih mudah dan transparan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kemudahan dalam proses wakaf uang, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi untuk kegiatan amal yang lebih efisien dan transparan. Seiring dengan itu, proyek ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai dan manfaat wakaf uang sebagai kontribusi mereka untuk kebajikan umat Islam dan kepentingan agama secara lebih luas. Anggota komunitas akan mampu mengatasi hambatan dalam memanfaatkan media sosial, meningkatkan penjualan produk, serta berkontribusi pada pengembangan dan pelestarian produk lokal.

Kata Kunci: Aplikasi; Wakaf; Wakaf Uang; E-Cash Waqf; Aplikasi Mobile

Abstract– The Darul Waqaf Al Hadiy Foundation, which focuses on waqf management, faces challenges in the cash waqf process which is still conventional and complex. Donors often experience difficulties and limited access, limiting the full potential of cash waqf to have a positive impact on social and economic development. To overcome these obstacles, community service activities are proposed to develop the waqf e-cash application. This application will not only increase the efficiency of the cash waqf process, but also provide a better level of transparency to donors regarding the use of waqf funds. It is hoped that public education about the benefits and procedures of cash waqf, especially through e-cash applications, will stimulate interest and participation in easier and more transparent cash waqf activities. Through this activity, it is hoped that it will create convenience in the cash waqf process, increase community participation, and use technology for more efficient and transparent charity activities. Along with that, this project can also increase public awareness about the value and benefits of cash waqf as their contribution to the benevolence of Muslims and the interests of religion more broadly. Community members will be able to overcome obstacles in utilizing social media, increase product sales, and contribute to development and preservation of local products.

Keywords: Application; Waqf; Cash Waqf; E-Cash Waqf; Mobile Application.

1. PENDAHULUAN

Yayasan Darul Waqaf Al Hadiy merupakan yayasan yang kegiatan utamanya adalah mengumpulkan dan mengelola wakaf. Wakaf berarti menahan hak milik atas materi harta benda (al-'ain) dari pewakaf, dengan tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa'ah) untuk kebajikan umat Islam, kepentingan agama dan atau kepada penerima wakaf yang telah ditentukan oleh pewakif. Dengan kata lain, wakaf menahan asalnya dan mengalirkan hasilnya. Orang yang berwakaf berarti melepas kepemilikan atas harta yang bermanfaat, dengan tidak mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat (Web Kemenag, 2024).

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wakaf, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf'alah (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka qadli berhak memaksa agar memberikannya kepada mauquf'alah. Karena itu mazhab syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)" (BWI, 2021). Rukun wakaf menurut Sebagian ulama fiqh Islam, telah dikenal ada 6 (enam) rukun atau unsur wakaf (Elsi Kartika Sari, 2006), yaitu: Orang yang berwakaf (waqif), Benda yang diwakafkan (mauquf), Tujuan/tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (mauquf' alaih), Pernyataan/ lafaz penyerahan wakaf (sighat) /ikrar wakaf, Ada pengelola wakaf (nahzir), Ada jangka waktu yang tidak terbatas.

Wakaf Uang (Cash Wakaf / Waqf al Nuuqud) merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Elsi Kartika Sari, 2006). Proses wakaf uang yang konvensional seringkali menyulitkan orang yang ingin berwakaf (wakif) karena melibatkan prosedur manual dan administratif yang rumit. Dalam praktiknya, wakif sering harus mengunjungi tempat-tempat tertentu atau melakukan transfer manual, mengakibatkan kesulitan dan keterbatasan akses bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan wakaf uang. Meskipun wakaf uang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi, banyak wakif belum terlibat dalam praktik ini. Kendala seperti kurangnya kemudahan akses dan keterbatasan informasi mengenai proses wakaf uang menjadi faktor yang menghambat potensi penuh wakaf uang untuk memberikan dampak positif.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang berinteraksi dengan keuangan. Aplikasi keuangan berbasis teknologi, termasuk aplikasi e-cash waqf, telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Aplikasi E-Cash Waqf adalah aplikasi yang mempermudah pengguna untuk melakukan kegiatan wakaf (Web Darul Waqaf, 2024). Namun, sayangnya, pemanfaatan teknologi ini belum sepenuhnya diadopsi dalam konteks wakaf uang, yang memerlukan inovasi dalam penyelenggaraannya. Efisiensi dan transparansi merupakan dua aspek kunci dalam setiap kegiatan amal, termasuk wakaf uang. Penggunaan aplikasi e-cash waqf diharapkan dapat membawa perubahan positif dengan meningkatkan efisiensi dalam proses wakaf uang serta memberikan tingkat transparansi yang lebih baik kepada donatur terkait penggunaan dana wakaf. Kesadaran masyarakat terhadap kegiatan wakaf uang perlu ditingkatkan. Edukasi yang efektif mengenai manfaat dan prosedur wakaf uang, terutama melalui pemanfaatan aplikasi e-cash, diharapkan dapat merangsang minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf uang yang lebih mudah dan transparan.


Kegiatan penelitian mengenai aplikasi wakaf sudah pernah dilakukan oleh (Setiani et al., 2022) dimana aplikasi wakaf dirancang dan dibangun berbasis web dimana sistem dapat berjalan dengan baik dan saling terintegrasi serta data wakif menjadi lebih aman. Penelitian lainnya terkait aplikasi wakaf juga dilakukan oleh (Munawar & Rianti, 2023) dimana aplikasi wakaf terbukti lebih aman dan efisien.

Kegiatan pengabdian masyarakat terkait wakaf pernah dilakukan dengan memberikan edukasi penyuluhan terkait wakaf (Yetty et al., 2024), (Setiawan Bagus, 2022), (Apriliani & Bakhtiar, 2023), (Kassim et al., 2023), (Makhrus et al., 2021), (Paujiah & Kurnia, 2023). Dibandingkan dengan kegiatan tersebut, pada kegiatan pengabdian masyarakat ini selain memberikan edukasi mengenai wakaf uang tetapi juga memberikan edukasi menggunakan aplikasi e-cash waqf sebagai sarana untuk mempermudah melakukan wakaf.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memudahkan proses wakaf uang, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membuka peluang baru dalam pemanfaatan teknologi untuk kegiatan amal yang lebih efisien dan transparan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amaliyah et al., 2022) dimana wakaf secara digital diharapkan dapat memudahkan wakif dan penelitian (Fitriani & Taufiq, 2023) dimana wakaf secara digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di Aula Raja Inal Siregar (Kantor Gubernur Sumatera Utara) pada tanggal 20 Januari 2024. Tahapan yang dilakukan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Dapat dilihat pada gambar 1 bahwa tahapan kegiatan terdiri dari kegiatan utama dan setiap kegiatan utama tersebut memiliki rincian kegiatan, yaitu:

- a. Persiapan Kegiatan, meliputi:
 1. Menghubungi Pemateri Utama
Pemateri utama, dipersiapkan untuk melakukan sosialisasi terkait wakaf dan penjelasan mengenai wakaf uang.
 2. Persiapan Bahan Materi.
Mempersiapkan bahan materi untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi e-cash waqf sebagai media untuk melakukan wakaf uang.
 3. Persiapan Acara
Kegiatan mempersiapkan tempat dan alat dilakukan untuk acara pengabdian masyarakat. Pada persiapan acara juga mencakup persiapan untuk dokumentasi berupa foto ataupun live streaming di youtube dan facebook.
- b. Kegiatan Pengabdian Masyarakat, meliputi:
 1. Launching Aplikasi E-Cash Waqf.
Aplikasi E-Cash Waqf merupakan aplikasi yang ditujukan untuk pengguna smartphone bersistem operasi android dan aplikasi tersebut bisa di download melalui Play Store. Pemilik aplikasi E-Cash Waqf adalah Dr. Mayurida M.Pd, CWC. Seminar Wakaf Uang.



Gambar 2. Logo Aplikasi E-Cash Waqf

2. Seminar Wakaf Uang
 3. Seminar Penggunaan Aplikasi E-Cash Waqf.
- c. Penutup, meliputi:
 1. Mendokumentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 2. Pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat.
 3. Monitoring dan evaluasi
Melalui monitoring yang berkesinambungan, tim pendamping dapat secara aktif memantau kegiatan partisipasi wakaf yang dilakukan oleh wakif. Evaluasi berkala dilakukan untuk menganalisis hasil yang telah dicapai dan memperoleh feedback langsung dari wakif. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan aplikasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan lebih efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Dermawan D & et al, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penjelasan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Yayasan Darul Waqaf Al Hadiy sebagai mitra dan dilakukan pada saat aplikasi E-Cash Waqf ini di launching secara resmi. Kegiatan ini juga dapat disaksikan secara live di channel youtube “Yayasan Darul Waqaf Al-Hadiy”. peserta kegiatan ini berjumlah 149 orang yang terdiri dari siswa sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) se-kota medan, mahasiswa dari berbagai kampus, masyarakat dan dari beberapa anggota organisasi.

Kegiatan utama yang dilakukan yaitu “Launching Aplikasi E-Cash Waqf”, setelah proses launching dilakukan maka dilanjutkan dengan seminar tentang wakaf dan wakaf uang, kemudian masuk ke kegiatan pengabdian yang dilakukan yaitu seminar tentang penggunaan aplikasi E-Cash Waqf.

3.2 Tingkat Pemahaman Tentang Kegiatan Yang Berlangsung

Dengan mengetahui dan memahami langkah-langkah untuk melakukan kegiatan wakaf hanya melalui handphone diharapkan agar masyarakat dan siswa/i dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) se-kota medan dapat dipermudah untuk mewakafkan uangnya. Tolak ukur yang didapat sebagai acuan terhadap keberhasilan kegiatan ini adalah sudah banyak yang mendownload aplikasi E-Cash Waqf dan kegiatan ini terbilang cukup sukses melakukan transfer knowledge ditandai dengan sudah mulai banyak yang berwakaf melalui aplikasi tersebut. Dampak lain dari kegiatan ini terhadap mitra, dalam hal ini Yayasan Darul Waqaf Al Hadiy yaitu akan dilakukan pengembangan aplikasi e-cash waqf agar lebih optimal dan menambahkan fitur-fitur baru yang berguna bagi masyarakat. Dampak terhadap masyarakat yaitu memperoleh literasi tentang wakaf dan mempermudah proses wakaf melalui aplikasi e-cash waqf.

3.3 Dokumentasi Kegiatan

Berikut dokumentasi dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan :



Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Dapat dilihat pada gambar 2 bahwa tim pelaksana sedang menjelaskan terkait penggunaan aplikasi E-Cash Waqf. Selain dokumentasi berupa foto, juga ada dokumentasi video sebagai luaran dari kegiatan ini dan dapat diakses di youtube pada link <https://www.youtube.com/watch?v=SqcC4-dV3NY>.

4. KESIMPULAN

Tim pelaksana telah berhasil melakukan transfer knowledge tentang penggunaan aplikasi E-Cash Waqf sebagai sarana untuk berwakaf. Para peserta pelatihan sangat antusias mengikuti acara yang dilaksanakan dan memiliki respons yang positif dikarenakan acara tersebut memadukan teknologi untuk memecahkan masalah di kalangan Masyarakat.

5. ACKNOWLEDGEMENTS

Terimakasih kepada Yayasan Darul Waqaf Al-Hadiy yang telah memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, N., Rizal Leviansyah, M., Wahyu Pramuja, M., & Rahmawati, L. (2022). WAKAF UANG DIGITAL: TRANSFORMASI DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 2579–6453.
- Apriliani, D., & Bakhtiar, S. (2023). PENINGKATAN PENGETAHUAN FIKIH WAKAF BAGI MASYARAKAT DI MT AR RAHMAH DI REMPOA CIPUTAT TIMUR. *Prosiding Seminar Nasional LPPM UMJ*. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>
- BWI. (2021, January 21). *Pengertian Wakaf*. Website BWI.
- Dermawan D, & et al. (2021). *Bunga Rampai Manajemen Terapan*. LPPM Unsuri Surabaya.
- Elsi Kartika Sari. (2006). Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. In *Penerbit PT. Grasindo*.
- Fitriani, R. E., & Taufiq, M. (2023). ANALISIS PENGARUH WAKAF DIGITAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syariah (Jimesha)*, 3(1), 67–78.

- Kassim, M., Che Embi, N. A., Haron, R., & Ibrahim, K. (2023). The determinants of cash waqf re-endow intention in Malaysia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 126–137. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v7n1.p126-137>
- Makhrus, M., Mukarromah, S., & Istianah, I. (2021). Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 21(1), 1–20. <https://doi.org/10.21580/dms.2021.211.7989>
- Munawar, W., & Rianti, R. P. (2023). OPTIMALISASI METODE PENGHIMPUNAN DANA WAKAF SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI WAKAF OPTIMIZATION OF WAQF FUND COLLECTION METHODS ONLINE THROUGH THE WAQF APPLICATION. *Al-Kaff: Jurnal Sosial Humaniora*, 1(3).
- Paujiah, E., & Kurnia, T. (2023). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Tamansari Terhadap Pengelolaan Wakaf. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 80–83. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i1.5471>
- Setiani, L., Gunawan Sudarsono, B., & Lestari, P. (2022). Rancang Bangun Aplikasi Wakaf Online (SIWON) Berbasis Web Pada Badan Wakaf Al Qur'an. *JUTEK: Jurnal Informatika Dan Teknologi Informasi*, 1(1), 25–39. <http://ejournal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jutek>
- Setiawan Bagus. (2022). Sosialisasi Wakaf Tunai Di Majelis Ta'lim Di El-Fajr Kota Palembang. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Web Darul Waqaf. (2024, January 21). *E-Cash Waqf*. E-Cash Waqf. <http://darul-waqaf.com/ecashwaqf>
- Web Kemenag. (2024, January). *Wakaf, Syarat dan Rukunnya*. <https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/wakaf-syarat-dan-rukunnya>
- Yetty, M., Utami, R., Febrianti, E., Program,), Pendidikan, S., Islam, A., Syekh, S., Halim, A., Al, H., & Binjai, I. (2024). SOSIALISASI LITERASI WAKAF PADA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN MINAT BERWAKAF DI DESA SUKA RAKYAT KECAMATAN BAHOROK KABUPATEN LANGKAT. In *Communnity Development Journal* (Vol. 5, Issue 1).